

BAB III

Gambaran Umum dan Metode Penelitian

3.1 Profil Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie

Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie berdiri sejak tahun 2015 dan telah dikeluarkannya KEP-2731/IP.C/PJ/2015 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat Izin Praktek tersebut didapat setelah Bapak Ferry telah melakukan tiga ujian sertifikasi konsultan pajak yang terdiri dari sertifikasi A,B, dan C. Dimana Sertifikasi A ketentuan perpajakan pajak penghasilan Orang Pribadi, sedangkan sertifikasi B untuk ketentuan perpajakan Badan/Usaha sedangkan untuk sertifikasi C untuk Perpajakan Internasional. Alamat kantor tersebut berada pada Jl. Indraprasta No 12A, Semarang, Jawa Tengah.


Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie bertujuan untuk membantu dan melayani kliennya untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya dan juga bisa sebagai tempat untuk diskusi untuk mencari solusi terkait masalah perpajakan klien. Hal itu dilakukan agar menghimpun penerimaan pajak negara yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak

3.1.1 Struktur Organisasi

Bapak Ferry dalam menjalankan tugasnya dikantor dibantu oleh 4 orang karyawan, berikut struktur organisasi yang ada dikantor Bapak Ferry :

Tabel 3.1.1

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie, Tahun 2019

3.1.2 Pembagian Tugas

1. Pimpinan

Bapak Ferry Habibie selaku pemilik dan pimpinan memberikan

Tugas :

- a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan dan aktifitas yang ada pada kantor konsultannya.
- b. Melayani klien dengan bertemu langsung untuk menyelesaikan atau berdiskusi permasalahan perpajakannya.
- c. Memperluas jaringan atau hubungan untuk memperoleh klien yang memerlukan bantuan dan solusi dari masalah perpajakannya.
- d. Menangani permasalahan klien secara langsung.

2. Staff

Konsultan Pajak Ferry Habibi memiliki 4 orang karyawan yang berperan sebagai berikut :

- a. Melakukan review terhadap laporan keuangan dan pajak klien.
- b. Melakukan setor dan lapor terkait perpajakan klien.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer merupakan data yang didapat dari sumbernya langsung dan belum ada yang mengolah data tersebut oleh pihak lain. Untuk memperoleh data Bapak Ridwan dilakukan wawancara terhadap Bapak Ferry selaku konsultan yang menangani perpajakan Bapak Ridwan sebagai Pemilik Toko Sparepart Roda dua. Wawancara seputar kewajiban perpajakan Bapak Ridwan PP 46/2013 hingga PP 23/2018.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara ini untuk menanyakan bagaimana kewajiban Bapak Ridwan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sebagai Narasumber wawancara yaitu Bapak Ferry selaku konsultan dari Bapak Ridwan.

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan penulis dengan membaca buku yang relevan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil kedepannya apabila omzetnya melebihi Rp 4.800.000.000, selain dari buku penulis juga mengambil informasi melalui media cetak, artikel, dan Internet.

3.2.3 Metode Analisis Data

Penulisan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif yaitu bentuk pengolahan data yang menyajikan sebagian atau seluruh data dari hasil pengamatan. Kuantitatif yaitu bentuk pengolahan data dalam bentuk angka. Metode Deskriptif Kuantitatif digunakan untuk menghitung perkiraan penghasilan yang didapat oleh Bapak Ridwan untuk beberapa tahun kedepan dengan menggunakan statistik.

a. Proyeksi *Trend Linear*

Untuk meramalkan omset wajib pajak penulis menggunakan proyeksi *trend*. Dimana hubungan antara Variable bebas (waktu)(x) dengan Variable yang akan diprediksi(y).

Rumus Proyeksi *Trend* $Y = a + bx$

Keterangan :

Y : Variable yang akan diprediksi

a : Konstanta

b : Kemiringan garis regresi

x : Variable bebas (waktu)

b. Rasio *Benchmark*

Dikarenakan kekurangan informasi terkait laba sebelum pajak, maka digunakanlah Rasio *Benchmark* yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan laba perusahaan serta menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan wajib pajak.(SE-96/PJ/2010).

